



PUTUSAN

Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MICHELIA ERYTHRINA NUGRAHA SUKINO
bin SUKINO;

Tempat lahir : Sangatta;

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/16 April 1994;

Jenis kelamin : Laki- laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Catur Perum Bontang Permai Blok D No.
4 Rt. 007 Kelurahan Api- Api Kecamatan
Bontang Utara Kota Bontang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa menerangkan tidak memiliki Penasihat Hukum, Selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum Wasti,S.H., M.H., dan Rekan Advokat / Pengacara pada (LKBH) Widyagama Samarinda beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 008 Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 21 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MICHELIA ERYTHRINA NUGRAHA SUKINO Bin. SUKINO** bersalah melakukan tindak Pidana "**Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Ketiga penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa MICHELIA ERYTHRINA NUGRAHA SUKINO Bin. SUKINO** dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Iphone warna navy nomor imei 356194446367972/ 356194446252679;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah KT 1937 DC;**Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama WAHYUDI alias OJOT bin KAMARUDDIN;**
4. Menetapkan supaya **Terdakwa MICHELIA ERYTHRINA NUGRAHA SUKINO Bin. SUKINO** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa Terdakwa MICHELIA ERYTHRINA NUGRAHA SUKIONO Bin. SUKINO bersama saksi WAHYUDI Als. OJOT Bin. KAMARUDDIN (dilakukan pemberkasan terpisah) dan ZUNAIDI Als. CIBOL Bin. JAMRI ACHMDI (dilakukan pemberkasan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 11.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, yang bertempat di depan pintu masuk Citra Land yang berada di jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang bentuknya berupa tanaman"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wit saksi WAHYUDI Als. OJOT bertemu dengan terdakwa dan Sdr. ARPI Als. ARFI (masuk dalam Daftar Pencarir Orng/ DPO) di kebun Hop-6 Kota Bontang, lalu Sdr. ARPI Als. ARFI menawarkan narkotika jenis ganja dan disetujui oleh terdakwa serta saksi WAHYUDI Als. OJOT, kemudian Sdr. ARPI Als. ARFI menyampaikan harga pembeliannya adalah sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu saksi WAHYUDI Als. OJOT menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian yang dimaksud ke rekening Sdr. ARPI Als. ARFI, yang mana uang tersebut merupakan uang patungan antara terdakwa dan saksi WAHYUDI Als. OJOT, atas hal tersebut terdakwa mengirimkan uang pembayaran tersebut menggunakan aplikasi akun DANA dari handphone milik terdakwa, setelah mengirimkan uang tersebut terdakwa mengirimkan resi pembayarannya kepada saksi WAHYUDI Als. OJOT dan oleh saksi WAHYUDI Als. OJOT diteruskan kepada Sdr. ARPI Als. ARFI, setelah beberapa hari kemudian yaitu pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar 16.00 wita saksi WAHYUDI Als. OJOT mendapatkan kabar bahwa ganja yang dipesan sebelumnya sudah sampai di Samarinda dan hal tersebut juga disampaikan kepada terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut saksi WAHYUDI Als. OJOT bersepakat untuk bertemu dengan saksi ZUNAIDI Als. CIBOL di depan pintu masuk Citra Land yang berada di jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, lalu pada hari



Sabtu tanggal 01 Juni 2024 terdakwa dan saksi WAHYUDI Als. OJOT Bersama saksi ROMI SAPUTRA Als. ROMI Bin. SUPRIADI (Alm) berangkat dari Bontang menuju Samarinda dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah KT 1937 DC milik terdakwa guna mengambil narkotika jenis ganja yang dimaksud;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 07.00 wita saksi DARWIS, S.H., M.H. Bin USMAN, saksi EDY SANTOSO, S.H., M.H. Bin CHOIRUL ANAM dan saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA Bin HENDRA JIWANGGONO Anggota Kepolisian yang bertugas pada BNN Kota Samarinda mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman paket berupa narkotika jenis ganja melalui ekspedisi pengiriman barang TIKI, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi DARWIS, saksi EDY dan saksi NOVIANTONO melakukan penyidikan dengan mendatangi ekspedisi pengiriman TIKI tersebut di jalan Slamet Riyadi Samarinda, lalu saksi DARWIS, saksi EDY dan saksi NOVIANTONO berkoordinasi dengan petugas TIKI tersebut dan menemukan paket dengan nomor resi 660077590595, setelah itu saksi DARWIS, saksi EDY dan saksi NOVIANTONO meminta izin untuk membukanya dengan disaksikan oleh saksi INDRA MAIDI Bin. MUSA (Alm) dan setelah dibuka ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja dengan berat 181,34 (seratus delapan puluh satu koma tiga puluh empat) Gram Netto, atas hal tersebut para saksi melakukan koordinasi kembali dan disepakati untuk dilakukan Control Delivery terhadap paket tersebut, yang mana paket tersebut diantarkan oleh para saksi yang menyamar ke alamat saksi ZUNAIDI Als. CIBOL yaitu Jalan Ulin Gang 4 No. 45 Rt. 21 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, setelah tiba di alamat tersebut saksi ZUNAIDI Als. CIBOL menerima paket ganja tersebut yang kemudian terhadap saksi ZUNAIDI Als. CIBOL langsung dilakukan penangkapan dan setelah diinterogasi didapatkan keterangan bahwa ganja tersebut milik Sdr. ARPI Als. ARFI sebagai pemesan, setelah itu saksi ZUNAIDI Als. CIBOL diminta untuk menghubungi Sdr. ARPI Als. ARFI dengan alasan akan mengirimkan ganja tersebut, adapun Sdr. ARPI Als. ARFI mengatakan kepada saksi ZUNAIDI Als. CIBOL bahwa ada seorang yang akan menghubungi saksi ZUNAIDI Als. CIBOL untuk mengambil ganja tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi WAHYUDI Als. OJOT menghubungi saksi ZUNAIDI Als. CIBOL dengan maksud untuk mengambil ganja tersebut lalu disepakati akan diambil pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024;



- Bahwa kemudian terhadap saksi ZUNAIDI Als. CIBOL dan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja seberat 181, 34 (seratus delapan puluh satu koma tiga puluh empat) Gram Netto, 3 (tiga) buah aluminium foil, 1 (satu) baju kemeja laki-laki warna merah, 1 (satu) buah baju kemeja laki-laki kotak warna hijau, 1 (satu) buah baju koko laki-laki warna coklat, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam nomor imei 358892331370088/ 3589864311370087 dengan nomor whatsapp 082290635754 dan 1 (satu) buah bable wrap warna hitam pembungkus ganja dengan nomor resi 660077590595 dibawa ke Kantor BNN Kota Samarinda guna proses lebih lanjut;
- Bahwa atas penangkapan terhadap saksi ZUNAIDI Als. CIBOL tersebut dilakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 11.00 wita, dimana saksi ZUNAIDI Als. CIBOL yang sebelumnya telah diamankan ke Kantor BNN Kota Samarinda telah berkomunikasi dengan saksi WAHYUDI Als. OJOT dan bersepakat untuk bertemu di depan pintu masuk Citra Land yang berada di jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, setelah sampai di tempat yang dimaksud saksi WAHYUDI Als. OJOT menghubungi saksi ZUNAIDI Als. CIBOL dengan mengatakan saksi WAHYUDI Als. OJOT telah berada di depan gerbang Perum Citra Land dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah dengan nomor plat KT 1937 DG, atas hal tersebut saksi DARWIS, saksi EDY dan saksi NOVIANTONO beserta Anggota BNN Kota Samarinda lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi WAHYUDI Als. OJOT yang sedang Bersama terdakwa dan saksi ROMI, setelah itu dilakukan penggeledahan yang mendapati barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A10s warna hitam nomor imei 352235116260916/ 352236116260914 milik saksi WAHYUDI Als. OJOT yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkoba jenis ganja terhadap saksi ZUNAIDI Als. CIBOL, kemudian 1 (satu) unit handphone Iphone 12 Promax warna navy nomor imei 356194446367972/356194446252679 milik terdakwa yang digunakan sebagai alat pembayaran narkoba jenis ganja melalui akun DANA dan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah KT 1937 DC milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana transportasi mengambil narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 293/10825/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 dengan hasil penimbangan

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja seberat 181,34 (seratus delapan puluh satu kom tiga puluh empat) Gram Netto;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia LS21EF/VI/2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda- Kaltim tanggal 10 Juni 2024, barang bukti yang berisikan bahan/ daun dengan kode sampel A seberat 11,8640 Gram sebanyak 3 (tiga) bungkus, dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar adalah Ganja yang mengandung **THC (tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MICHELIA ERYTHRINA NUGRAHA SUKIONO Bin. SUKINO bersama saksi WAHYUDI Als. OJOT Bin. KAMARUDDIN (dilakukan pemberkasan terpisah) dan ZUNAIDI Als. CIBOL Bin. JAMRI ACHMDI (dilakukan pemberkasan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 11.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, yang bertempat di depan pintu masuk Cintra Land yang berada di jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I yang bentuknya berupa tanaman"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 07.00 wita saksi DARWIS, S.H., M.H. Bin. USMAN, saksi EDY SANTOSO, S.H., M.H. Bin. CHOIRUL ANAM dan saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA Bin. HENDRA JIWANGGONO Anggota Kepolisian yang bertugas pada BNN Kota Samarinda mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman paket berupa narkoba jenis ganja melalui ekspedisi pengiriman barang TIKI, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi DARWIS, saksi EDY dan saksi NOVIANTONO melakukan penyidikan dengan mendatangi ekspedisi pengiriman TIKI tersebut

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smt



di jalan Slamet Riyadi Samarinda, lalu saksi DARWIS, saksi EDY dan saksi NOVIANTONO berkoordinasi dengan petugas TIKI tersebut dan menemukan paket dengan nomor resi 660077590595, setelah itu saksi DARWIS, saksi EDY dan saksi NOVIANTONO meminta ijin untuk membukanya dengan disaksikan oleh saksi INDRA MAIDI Bin. MUSA (Alm) dan setelah dibuka ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja dengan berat 181,34 (seratus delapan puluh satu koma tiga puluh empat) Gram Netto, atas hal tersebut para saksi melakukan koordinasi kembali dan disepakati untuk dilakukan Control Delivery terhadap paket tersebut, yang mana paket tersebut diantarkan oleh para saksi yang menyamar ke alamat saksi ZUNAIDI Als. CIBOL yaitu Jalan Ulin Gang 4 No. 45 Rt. 21 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, setelah tiba di alamat tersebut saksi ZUNAIDI Als. CIBOL menerima paket ganja tersebut yang kemudian terhadap saksi ZUNAIDI Als. CIBOL langsung dilakukan penangkapan dan setelah diinterogasi didapatkan keterangan bahwa ganja tersebut milik Sdr. ARPI Als. ARFI sebagai pemesan, setelah itu saksi ZUNAIDI Als. CIBOL diminta untuk menghubungi Sdr. ARPI Als. ARFI dengan alasan akan mengirimkan ganja tersebut, adapun Sdr. ARPI Als. ARFI mengatakan kepada saksi ZUNAIDI Als. CIBOL bahwa ada seorang yang akan menghubungi saksi ZUNAIDI Als. CIBOL untuk mengambil ganja tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi WAHYUDI Als. OJOT menghubungi saksi ZUNAIDI Als. CIBOL dengan maksud untuk mengambil ganja tersebut lalu disepakati akan diambil pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024;

- Bahwa kemudian terhadap saksi ZUNAIDI Als. CIBOL dan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja seberat 181, 34 (seratus delapan puluh satu koma tiga puluh empat) Gram Netto, 3 (tiga) buah aluminium foil, 1 (satu) baju kemeja laki-laki warna merah, 1 (satu) buah baju kemeja laki-laki kotak warna hijau, 1 (satu) buah baju koko laki-laki warna coklat, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam nomor imei 358892331370088/ 3589864311370087 dengan nomor whatsapp 082290635754 dan 1 (satu) buah bable wrap warna hitam pembungkus ganja dengan nomor resi 660077590595 dibawa ke Kantor BNN Kota Samarinda guna proses lebih lanjut;
- Bahwa atas penangkapan terhadap saksi ZUNAIDI alias CIBOL tersebut dilakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 11.00 WITA, dimana saksi ZUNAIDI alias CIBOL yang sebelumnya telah diamankan ke Kantor BNN Kota Samarinda telah berkomunikasi dengan saksi

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYUDI alias OJOT dan bersepakat untuk bertemu di depan pintu masuk Citra Land yang berada di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, setelah sampai di tempat yang dimaksud saksi WAHYUDI alias OJOT menghubungi saksi ZUNAIDI alias CIBOL dengan mengatakan saksi WAHYUDI alias OJOT telah berada di depan gerbang Perum Citra Land dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah dengan nomor plat KT 1937 DG, atas hal tersebut saksi DARWIS, saksi EDY dan saksi NOVIANTONO beserta Anggota BNN Kota Samarinda lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi WAHYUDI alias OJOT yang sedang Bersama terdakwa dan saksi ROMI, setelah itu dilakukan penggeledahan yang mendapati barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galazy A10s warna hitam nomor imei 352235116260916/ 352236116260914 milik saksi WAHYUDI alias OJOT, kemudian 1 (satu) unit handphone Iphone 12 Promax warna navy nomor imei 356194446367972/356194446252679 milik terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah KT 1937 DC milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 293/10825/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja seberat 181,34 (seratus delapan puluh satu kom tiga puluh empat) Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia LS21EF/VI/2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda- Kaltim tanggal 10 Juni 2024, barang bukti yang berisikan bahan/ daun dengan kode sampel A seberat 11,8640 Gram sebanyak 3 (tiga) bungkus, dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar adalah Ganja yang mengandung **THC (tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana **dalam Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MICHELIA ERYTHRINA NUGRAHA SUKIONO Bin. SUKINO, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, yang bertempat Jalan Poros Bontang- Samarinda yang berada di jalan D.I Panjaitan Kelurahan

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smr



Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan” **sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu- sabu bagi diri sendiri**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis ganja adalah pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 10.00 wita saat dalam perjalanan Poros Bontang- Samarinda yang berada di jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan melinting ganja ke dalam kertas pawir kemudian terdakwa gulung dan dibakar lalu dihisap layaknya menghisap rokok;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur UPTD. Laboratorium Kesehatan Samarinda Nomor : 455/05913/ NARKOBA/ 06/ 2024 tanggal 05 Juni 2024, telah melakukan pemeriksaan skrining dalam urine atas nama MICHELIA ERYTHRINA NUGRAHA SUKIONO Bin. SUKINO dengan menggunakan card test didapatkan hasil positif mengandung **THC (tetrahydrocannabinol)**;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak pejabat yang berwenang sebagai penyalahguna bagi diri sendiri narkotika golongan I jenis ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana **dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARWIS, S.H., M.H. Bin. USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa benar saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas pada BNN Kota Samarinda.
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 11.00 WITA, yang bertempat di depan pintu masuk Cintra Land yang berada di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut merupakan pengembangan atas penangkapan saksi ZUNAIDI alias CIBOL pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, yang bertempat di Jalan Ulin Gang 4 No. 45 Rt. 21 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Berawal awalnya saksi beserta tim mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman paket berupa narkoba jenis ganja melalui ekspedisi pengiriman barang TIKI, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi, saksi EDY dan saksi NOVIANTONO melakukan penyidikan dengan mendatangi ekspedisi pengiriman TIKI tersebut di jalan Slamet Riyadi Samarinda, lalu saksi, saksi EDY dan saksi NOVIANTONO berkoordinasi dengan petugas TIKI tersebut dan menemukan paket dengan nomor resi 660077590595, setelah itu saksi, saksi EDY dan saksi NOVIANTONO meminta ijin untuk membukanya dengan disaksikan oleh saksi INDRA MAIDI Bin MUSA dan setelah dibuka ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi narkoba jenis ganja dengan berat 181,34 (seratus delapan puluh satu koma tiga puluh empat) Gram Netto, atas hal tersebut para saksi melakukan koordinasi kembali dan disepakati untuk dilakukan Control Delivery terhadap paket tersebut, yang mana paket tersebut diantarkan oleh para saksi yang menyamar ke alamat saksi ZUNAIDI alias CIBOL yaitu Jalan Ulin Gang 4 No. 45 Rt. 21 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, setelah tiba di alamat tersebut saksi ZUNAIDI alias CIBOL menerima paket ganja tersebut yang kemudian terhadap saksi ZUNAIDI alias CIBOL langsung dilakukan penangkapan dan setelah diinterogasi didapatkan keterangan bahwa ganja tersebut milik Sdr. ARPI sebagai pemesan, setelah itu saksi ZUNAIDI alias CIBOL diminta untuk menghubungi Sdr. ARPI dengan alasan akan mengirimkan ganja tersebut, adapun Sdr. ARPI mengatakan kepada saksi ZUNAIDI alias CIBOL bahwa ada seorang yang akan menghubungi saksi ZUNAIDI alias CIBOL untuk mengambil ganja tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi WAHYUDI alias OJOT menghubungi saksi ZUNAIDI alias CIBOL dengan maksud untuk mengambil ganja tersebut lalu disepakati akan diambil pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024;
- Bahwa kemudian terhadap saksi ZUNAIDI alias CIBOL dan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja seberat 181, 34 (seratus delapan puluh satu koma tiga puluh empat)

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gram Netto, 3 (tiga) buah alumunium foil, 1 (satu) baju kemeja laki- laki warna merah, 1 (satu) buah baju kemeja laki- laki kotak warna hijau, 1 (satu) buah baju koko laki- laki warna cokelat, 1 (satu) unit handphone Samasung Galaxy A14 warna hitam nomor imei 358892331370088/ 3589864311370087 dengn nomor whatsapp 082290635754 dan 1 (satu) buah bable wrap warna hitam pembungkus ganja dengan nomor resi 660077590595 dibawa ke Kantor BNN Kota Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas penangkapan terhadap saksi ZUNAIDI alias CIBOL tersebut dilakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar jam 11.00 WITA, dimana saksi ZUNAIDI alias CIBOL yang sebelumnya telah diamankan ke Kantor BNN Kota Samarinda telah berkomunikasi dengan saksi WAHYUDI alias OJOT dan bersepakat untuk bertemu di depan pintu masuk Cintra Land yang berada di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, setelah sampai di tempat yang dimaksud saksi WAHYUDI alias OJOT menghubungi saksi ZUNAIDI alias CIBOL dengan mengatakan saksi WAHYUDI alias OJOT telah berada di depan gerbang Perum Citra Land dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah dengan nomor plat KT 1937 DG, atas hal tersebut saksi, saksi EDY dan saksi NOVIANTONO beserta Anggota BNN Kota Samarinda lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi WAHYUDI alias OJOT yang sedang bersama terdakwa dan saksi ROMI, setelah itu dilakukan penggeledahan yang mendapati barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galazy A10s warna hitam nomor imei 352235116260916/352236116260914 milik saksi WAHYUDI alias OJOT, kemudian 1 (satu) unit handphone Iphone 12 Promax warna navy nomor imei 356194446367972/ 356194446252679 milik terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah KT 1937 DC milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi ZUNAIDI alias CIBOL mengaku sebelumnya dilakukan penangkapan, saksi ZUNAIDI alias CIBOL ada mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan melinting ganja ke dalam kertas pawir kemudian saksi ZUNAIDI Als. CIBOL gulung dan dibakar lalu dihisap layaknya menghisap rokok;
- Bahwa benar terakhir kali saksi WAHYUDI alias OJOT menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja adalah pada hari Sabtu tanggal

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 01 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WITA saat dalam perjalanan Poros Bontang- Samarinda yang berada di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, dengan cara melinting ganja ke dalam kertas pawir kemudian saksi ZUNAIDI Als. CIBOL gulung dan dibakar lalu dihisap layaknya menghisap rokok;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi ZUNAIDI alias CIBOL barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. ARPI alias ARFI namun saksi ZUNAIDI alias IBOL tidak punya ijin dalam memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan barang bukti dalam BAP dan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi EDY SANTOSO, S.H., M.H. Bin CHOIRUL ANAM, keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas pada BNN Kota Samarinda.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 11.00 wita, yang bertempat di depan pintu masuk Cintra Land yang berada di jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut merupakan pengembangan atas penangkapan saksi ZUNAIDI alias CIBOL pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, yang bertempat di Jalan Ulin Gang 4 No. 45 Rt. 21 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa berawal saat saksi beserta tim mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman paket berupa narkotika jenis ganja melalui ekspedisi pengiriman barang TIKI, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi, saksi DARWIS dan saksi NOVIANTONO melakukan penyidikan dengan mendatangi ekspedisi pengiriman TIKI tersebut di jalan Slamet Riyadi Samarinda, lalu saksi, saksi DARWIS dan saksi NOVIANTONO berkoordinasi dengan petugas TIKI tersebut

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smr



dan menemukan paket dengan nomor resi 660077590595, setelah itu saksi, saksi DARWIS dan saksi NOVIANTONO meminta izin untuk membukanya dengan disaksikan oleh saksi INDRA MAIDI bin MUSA dan setelah dibuka ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi narkoba jenis ganja dengan berat 181,34 (seratus delapan puluh satu koma tiga puluh empat) Gram Netto, atas hal tersebut para saksi melakukan koordinasi kembali dan disepakati untuk dilakukan Control Delivery terhadap paket tersebut, yang mana paket tersebut diantarkan oleh para saksi yang menyamar ke alamat saksi ZUNAIDI alias CIBOL yaitu Jalan Ulin Gang 4 No. 45 Rt. 21 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, setelah tiba di alamat tersebut saksi ZUNAIDI alias CIBOL menerima paket ganja tersebut yang kemudian terhadap saksi ZUNAIDI alias CIBOL langsung dilakukan penangkapan dan setelah diinterogasi didapatkan keterangan bahwa ganja tersebut milik Sdr. ARPI sebagai pemesan, setelah itu saksi ZUNAIDI alias CIBOL diminta untuk menghubungi Sdr. ARPI dengan alasan akan mengirimkan ganja tersebut, adapun Sdr. ARPI mengatakan kepada saksi ZUNAIDI alias CIBOL bahwa ada seorang yang akan menghubungi saksi ZUNAIDI alias CIBOL untuk mengambil ganja tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi WAHYUDI alias OJOT menghubungi saksi ZUNAIDI alias CIBOL dengan maksud untuk mengambil ganja tersebut lalu disepakati akan diambil pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024;

- Bahwa kemudian terhadap saksi ZUNAIDI alias CIBOL dan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja seberat 181, 34 (seratus delapan puluh satu koma tiga puluh empat) Gram Netto, 3 (tiga) buah aluminium foil, 1 (satu) baju kemeja laki- laki warna merah, 1 (satu) buah baju kemeja laki- laki kotak warna hijau, 1 (satu) buah baju koko laki- laki warna coklat, 1 (satu) unit handphone Samasung Galaxy A14 warn ahitam nomor imei 358892331370088/ 3589864311370087 dengan nomor whatsapp 082290635754 dan 1 (satu) buah bable wrap warna hitam pembungkus ganja dengan nomor resi 660077590595 dibawa ke Kantor BNN Kota Samarinda guna proses lebih lanjut.
- Bahwa atas penangkapan terhadap saksi ZUNAIDI alias CIBOL tersebut dilakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 sekitar jam 11.00 wita, Dimana saksi ZUNAIDI alias CIBOL yang sebelumnya telah diamankan ke Kantor BNN Kota Samarinda telah berkomunikasi dengan saksi WAHYUDI alias OJOT dan bersepakat untuk bertemu di depan pintu masuk Cintra Land yang berada di jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, setelah sampai di tempat yang dimaksud saksi WAHYUDI alias OJOT menghubungi saksi ZUNAIDI alias CIBOL dengan mengatakan saksi WAHYUDI alias OJOT telah berada di depan gerbang Perum Citra Land dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah dengan nomor plat KT 1937 DG, atas hal tersebut saksi, saksi EDY dan saksi NOVIANTONO beserta Anggota BNN Kota Samarinda lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi WAHYUDI alias OJOT yang sedang bersama terdakwa dan saksi ROMI, setelah itu dilakukan pengeledahan yang mendapati barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galazy A10s warna hitam nomor imei 352235116260916/ 352236116260914 milik saksi WAHYUDI alias OJOT, kemudian 1 (satu) unit handphone Iphone 12 Promax warna navy nomor imei 356194446367972/ 356194446252679 milik terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah KT 1937 DC milik terdakwa;

- Bahwa benar saksi ZUNAIDI alias CIBOL mengaku sebelumnya dilakukan penangkapan, saksi ZUNAIDI alias CIBOL ada mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan melinting ganja ke dalam kertas pawir kemudian saksi ZUNAIDI alias CIBOL gulung dan dibakar lalu dihisap layaknya menghisap rokok;
- Bahwa benar terakhir kali saksi WAHYUDI alias OJOT menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja adalah pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WITA saat dalam perjalanan Poros Bontang- Samarinda yang berada di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, dengan cara melinting ganja ke dalam kertas pawir kemudian saksi ZUNAIDI alias CIBOL gulung dan dibakar lalu dihisap layaknya menghisap rokok;

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Sm



- Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi ZUNAIDI alias CIBOL barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. ARPI alias ARFI namun saksi ZUNAIDI alias CIBOL tidak punya ijin dalam memilik narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan barang bukti dalam BAP dan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA Bin HENDRA JIWANGGONO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas pada BNN Kota Samarinda;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 11.00 wita, yang bertempat di depan pintu masuk Cintra Land yang berada di jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut merupakan pengembangan atas penangkapan saksi ZUNAIDI Als. CIBOL pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, yang bertempat di Jalan Ulin Gang 4 No. 45 Rt. 21 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa berawal saat saksi beserta tim mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman paket berupa narkotika jenis ganja melalui ekspedisi pengiriman barang TIKI, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi, saksi EDY dan saksi DARWIS melakukan penyidikan dengan mendatangi ekspedisi pengiriman TIKI tersebut di jalan Slamet Riyadi Samarinda, lalu saksi, saksi EDY dan saksi DARWIS berkoordinasi dengan petugas TIKI tersebut dan menemukan paket dengan nomor resi 660077590595, setelah itu saksi, saksi EDY dan saksi DARWIS meminta ijin untuk membukanya dengan disaksikan oleh saksi INDRA MAIDI dan setelah dibuka ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja dengan berat 181,34 (seratus delapan puluh satu koma tiga puluh empat) Gram Netto, atas hal tersebut para saksi melakukan koordinasi kembali dan disepakati untuk dilakukan Control Delivery terhadap paket tersebut, yang mana paket tersebut diantarkan oleh para saksi yang menyamar ke alamat saksi ZUNAIDI alias

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smr



CIBOL yaitu Jalan Ulin Gang 4 No. 45 Rt. 21 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, setelah tiba di alamat tersebut saksi ZUNAIDI alias CIBOL menerima paket ganja tersebut yang kemudian terhadap saksi ZUNAIDI alias CIBOL langsung dilakukan penangkapan dan setelah diinterogasi didapatkan keterangan bahwa ganja tersebut milik Sdr. ARPI sebagai pemesan, setelah itu saksi ZUNAIDI alias CIBOL diminta untuk menghubungi Sdr. ARPI dengan alasan akan mengirimkan ganja tersebut, adapun Sdr. ARPI mengatakan kepada saksi ZUNAIDI alias CIBOL bahwa ada seorang yang akan menghubungi saksi ZUNAIDI alias CIBOL untuk mengambil ganja tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi WAHYUDI alias OJOT menghubungi saksi ZUNAIDI alias CIBOL dengan maksud untuk mengambil ganja tersebut lalu disepakati akan diambil pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024;

- Bahwa kemudian terhadap saksi ZUNAIDI alias CIBOL dan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja seberat 181, 34 (seratus delapan puluh satu koma tiga puluh empat) Gram Netto, 3 (tiga) buah aluminium foil, 1 (satu) baju kemeja laki-laki warna merah, 1 (satu) buah baju kemeja laki-laki kotak warna hijau, 1 (satu) buah baju koko laki-laki warna coklat, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A14 warna hitam nomor imei 358892331370088/ 3589864311370087 dengan nomor whatsapp 082290635754 dan 1 (satu) buah bable wrap warna hitam pembungkus ganja dengan nomor resi 660077590595 dibawa ke Kantor BNN Kota Samarinda guna proses lebih lanjut;
- Bahwa atas penangkapan terhadap saksi ZUNAIDI alias CIBOL tersebut dilakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar jam 11.00 WITA, Dimana saksi ZUNAIDI alias CIBOL yang sebelumnya telah diamankan ke Kantor BNN Kota Samarinda telah berkomunikasi dengan saksi WAHYUDI alias OJOT dan bersepakat untuk bertemu di depan pintu masuk Cintra Land yang berada di jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, setelah sampai di tempat yang dimaksud saksi WAHYUDI alias OJOT menghubungi saksi ZUNAIDI alias CIBOL dengan mengatakan saksi WAHYUDI alias OJOT telah berada di depan gerbang Perum Citra Land dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah dengan nomor plat KT 1937 DG, atas hal tersebut saksi, saksi EDY dan saksi NOVIANTONO beserta Anggota BNN Kota Samarinda lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi WAHYUDI alias OJOT yang sedang bersama terdakwa dan saksi ROMI,

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu dilakukan penggeledahan yang mendapati barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galazy A10s warna hitam nomor imei 352235116260916/ 352236116260914 milik saksi WAHYUDI alias OJOT, kemudian 1 (satu) unit handphone Iphone 12 Promax warna navy nomor imei 356194446367972/ 356194446252679 milik terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah KT 1937 DC milik terdakwa;

- Bahwa benar saksi ZUNAIDI alias CIBOL mengaku sebelumnya dilakukan penangkapan, saksi ZUNAIDI alias CIBOL ada mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut dengan cara menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan melinting ganja ke dalam kertas pawir kemudian saksi ZUNAIDI alias CIBOL gulung dan dibakar lalu dihisap layaknya menghisap rokok;
- Bahwa benar terakhir kali saksi WAHYUDI alias OJOT menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja adalah pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WITA saat dalam perjalanan Poros Bontang-Samarinda yang berada di jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, dengan cara melinting ganja ke dalam kertas pawir kemudian saksi ZUNAIDI alias CIBOL gulung dan dibakar lalu dihisap layaknya menghisap rokok;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi ZUNAIDI alias CIBOL barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. ARPI alias ARFI namun saksi ZUNAIDI Als. CIBOL tidak punya ijin dalam memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan barang bukti dalam BAP dan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ZUNAIDI alias CIBOL Bin JAMRI ACHMADI (dilakukan pemberkasan terpisah), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wita, yang bertempat di Jalan Ulin Gang 4 No. 45 Rt. 21 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
- Bahwa dari penangkapan tersebut didapati barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja seberat 181, 34 (seratus delapan puluh satu) koma tiga puluh empat) Gram Netto, 3 (tiga) buah aluminium foil, 1 (satu)

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smt



baju kemeja laki- laki warna merah, 1 (satu) buah baju kemeja laki- laki kotak warna hijau, 1 (satu) buah baju koko laki- laki warna cokelat, 1 (satu) unit handphone Samasung Galaxy A14 warn ahitam nomor imei 358892331370088/ 3589864311370087 dengn nomor whatsapp 082290635754 dan 1 (satu) buah bable wrap warna hitam pembungkus ganja dengan nomor resi 660077590595;

- Bahwa awalnya saksi memesan narkoba jenis ganja atas permintaan Sdr. ARPI yang merupakan teman saksi, kemudian saksi mememesannya melalui aplikasi Facebook dengan akun "Etnik Borneo", setelah memesan dan Sdr. ARPI melakukan pembayaran, narkoba jenis ganja tersebut tiba namun yang mengantarkannya dari pihak BNN Kota Samarinda, atas hal tersebut saksi langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa atas penangkapan terhadap saksi tersebut dilakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 11.00 WITA, Dimana saksi yang sebelumnya telah diamankan ke Kantor BNN Kota Samarinda telah berkomunikasi dengan saksi WAHYUDI alias OJOT dan bersepakat untuk bertemu di depan pintu masuk Cintra Land yang berada di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, setelah sampai di tempat yang dimaksud saksi WAHYUDI alias OJOT menghubungi saksi dengan mengatakan saksi WAHYUDI alias OJOT telah berada di depan gerbang Perum Citra Land dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah dengan nomor plat KT 1937 DG, atas hal tersebut saksi, saksi EDY dan saksi NOVIANTONO beserta Anggota BNN Kota Samarinda lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi WAHYUDI alias OJOT yang sedang bersama terdakwa dan saksi ROMI, setelah itu dilakukan pengeledahan yang mendapati barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galazy A10s wrna hitam nomor imei 352235116260916/ 352236116260914 milik saksi WAHYUDI alias OJOT, kemudian 1 (satu) unit handphone Iphone 12 Promax warna navy nomor imei 356194446367972/ 356194446252679 milik terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah KT 1937 DC milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengaku sebelumnya dilakukan penangkapan, saksi ada mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut dengan cara menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut adalah dengan melinting ganja ke dalam kertas pawir kemudian saksi gulung dan dibakar lalu dihisap layaknya menghisap rokok;

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menggunakan ganja tersebut sejak tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa terakhir kali saksi menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis ganja adalah pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 17.30 wita di rumah saksi sendiri yang berada Jalan Ulin Gang 4 No. 45 Rt. 21 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa efek yang dirasakan saksi setelah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah merasa senang dan merasa gembira, namun ketika saksi tidak menggunakan narkoba jenis ganja tersebut saksi sering lupa;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dalam memiliki atau menguasai serta menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan barang bukti dalam BAP dan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi WAHYUDI alias OJOT bin KAMARUDDIN (dilakukan pemberkasan terpisah), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota BNN Kota Samarinda pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 11.00 wita, yang bertempat di depan pintu masuk Citra Land yang berada di jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WITA terdakwa bertemu dengan saksi dan Sdr. ARPI alias ARFI (masuk dalam Daftar Pencarir Orng/ DPO) di kebun Hop-6 Kota Bontang, lalu Sdr. ARPI alias ARFI menawarkan narkoba jenis ganja dan disetujui oleh terdakwa serta saksi, kemudian Sdr. ARPI alias ARFI menyampaikan harga pembeliannya adalah sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu saksi menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian yang dimaksud ke rekening Sdr. ARPI alias ARFI, yang mana uang tersebut merupakan uang patungan antara terdakwa dan saksi, atas hal tersebut terdakwa mengirimkan uang pembayaran tersebut menggunakan aplikasi akun DANA dari handphone milik terdakwa, setelah mengirimkan uang tersebut terdakwa mengirimkan resi pembayarannya kepada saksi dan oleh

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smt



saksi diteruskan kepada Sdr. ARPI alias ARFI, setelah beberapa hari kemudian yaitu pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar 16.00 wita saksi mendapatkan kabar bahwa ganja yang dipesan sebelumnya sudah sampai di Samarinda dan hal tersebut juga disampaikan kepada terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut saksi bersepakat untuk bertemu dengan Sdr ZUNAIIDI alias CIBOL di depan pintu masuk Citra Land yang berada di jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda juga atas sepengetahuan terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 terdakwa dan saksi Bersama Sdr ROMI SAPUTRA alias ROMI Bin SUPRIADI berangkat dari Bontang menuju Samarinda dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah KT 1937 DC milik terdakwa guna mengambil narkotika jenis ganja yang dimaksud;

- Bahwa benar saksi yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Sdr ZUNAIIDI alias CIBOL dan bersepakat untuk bertemu di depan pintu masuk Citra Land yang berada di jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda juga atas sepengetahuan terdakwa, setelah sampai di tempat yang dimaksud saksi menghubungi Sdr ZUNAIIDI alias CIBOL dengan mengatakan saksi telah berada di depan gerbang Perum Citra Land dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah dengan nomor plat KT 1937 DG, atas hal tersebut datang Anggota BNN Kota Samarinda yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang Bersama saksi dan Sdr ROMI, setelah itu dilakukan penggeledahan yang mendapati barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galazy A10s warna hitam nomor imei 352235116260916/ 352236116260914 milik saksi, kemudian 1 (satu) unit handphone Iphone 12 Promax warna navy nomor imei 356194446367972/356194446252679 milik terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah KT 1937 DC milik terdakwa;
- Bahwa benar terakhir kali saksi menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis ganja adalah pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WITA saat dalam perjalanan Poros Bontang- Samarinda yang berada di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;
- Bahwa cara saksi menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan melinting ganja ke dalam kertas pawir kemudian saksi gulung dan dibakar lalu dihisap layaknya menghisap rokok;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan saksi membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk saksi gunakan Bersama terdakwa, namun belum sempat didapatkan saksi sudah dilakukan penangkapan oleh Anggota BNN Kota Samarinda atas pengembangan dari penangkapan sdr ZUNAIDI alias CIBOL;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan barang bukti dalam BAP dan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa bersama saksi MICHELIA dilakukan penangkapan oleh Anggota BNN Kota Samarinda pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 11.00 wita, yang bertempat di depan pintu masuk Citra Land yang berada di jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wit terdakwa bertemu dengan sdr WAHYUDI alias OJOT dan Sdr. ARPI alias ARFI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) di kebun Hop-6 Kota Bontang, lalu Sdr. ARPI alias ARFI menawarkan narkoba jenis ganja dan disetujui oleh terdakwa serta sdr WAHYUDI alias OJOT, kemudian Sdr. ARPI alias ARFI menyampaikan harga pembeliannya adalah sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu sdr WAHYUDI alias OJOT menyuruh terdakwa untuk mentrsfer uang pembelian yang dimaksud ke rekening Sdr. ARPI alias ARFI, yang mana uang tersebut merupakan uang patungan antara terdakwa dan sdr WAHYUDI alias OJOT, atas hal tersebut terdakwa mengirimkan uang pembayaran tersebut menggunakan aplikasi akun DANA dari handphone milik terdakwa, setelah mengirimkan uang tersebut terdakwa mengirimkan resi pembayarannya kepada sdr WAHYUDI alias OJOT dan oleh sdr WAHYUDI alias OJOT diteruskan kepada Sdr. ARPI alias ARFI, setelah beberapa hari kemudian yaitu pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar 16.00 WITA sdr WAHYUDI alias OJOT mendapatkan kabar bahwa ganja yang dipesan sebelumnya sudah sampai di Samarinda dan hal tersebut juga disampaikan kepada terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut sdr WAHYUDI

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Sdr



alias OJOT bersepakat untuk bertemu dengan terdakwa ZUNAIDI alias CIBOL di depan pintu masuk Cintra Land yang berada di jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda juga atas sepengetahuan terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 terdakwa dan sdr WAHYUDI alias OJOT bersama Sdr ROMI SAPUTRA alias ROMI berangkat dari Bontang menuju Samarinda dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah KT 1937 DC milik terdakwa guna mengambil narkoba jenis ganja yang dimaksud.

- Bahwa benar sdr WAHYUDI alias OJOT yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Sdr ZUNAIDI alias CIBOL dan bersepakat untuk bertemu di depan pintu masuk Citra Land yang berada di Jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda juga atas sepengetahuan terdakwa, setelah sampai di tempat yang dimaksud sdr WAHYUDI alias OJOT menghubungi Sdr ZUNAIDI alias CIBOL dengan mengatakan sdr WAHYUDI alias OJOT telah berada di depan gerbang Perum Citra Land dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah dengan nomor plat KT 1937 DG, atas hal tersebut datang Anggota BNN Kota Samarinda yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bersama sdr WAHYUDI alias OJOT dan Sdr ROMI, setelah itu dilakukan penggeledahan yang mendapati barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galazy A10s warna hitam nomor imei 352235116260916/352236116260914 milik saksi WAHYUDI Als. OJOT, kemudian 1 (satu) unit handphone Iphone 12 Promax warna navy nomor imei 356194446367972/356194446252679 milik terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah KT 1937 DC milik terdakwa;
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja adalah pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 10.00 wita saat dalam perjalanan Poros Bontang- Samarinda yang berada di jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut adalah dengan melinting ganja ke dalam kertas pawir kemudian terdakwa gulung dan dibakar lalu dihisap layaknya menghisap rokok.
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk terdakwa gunakan Bersama sdr WAHYUDI alias OJOT, namun belum sempat

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN.Smr



didapatkan terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh Anggota BNN Kota Samarinda atas pengembangan dari penangkapan sdr ZUNAIDI alias CIBOL;

- Bahwa benar efek yang didapatkan terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah merasa tenang dan menjadi lebih kreatif;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki atau menguasai serta menggunakan narkoba jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone Iphone warna navy nomor imei 356194446367972/ 356194446252679,
- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah KT 1937 DC,

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan PN Samarinda Nomor: 573/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Smr tanggal 06 Juni 2024, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 293/10825/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja seberat 181,34 (seratus delapan puluh satu koma tiga puluh empat) Gram Netto;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia LS21EF/VI/2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 10 Juni 2024, barang bukti yang berisikan bahan/ daun dengan kode sampel A seberat 11,8640 Gram sebanyak 3 (tiga) bungkus, dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar adalah Ganja yang mengandung **THC (tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);
- Surat Keterangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur UPTD. Laboratorium Kesehatan Samarinda Nomor : 455/05913/ NARKOBA/ 06/ 2024 tanggal 05 Juni 2024, telah melakukan pemeriksaan skrining dalam urine atas nama MICHELIA ERYTHRINA NUGRAHA SUKIONO Bin. SUKINO dengan menggunakan card test didapatkan hasil positif mengandung **THC (tetrahydrocannabinol)**;

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : melanggar Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk membuktikan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa MICHELIA ERYTHRINA NUGRAHA SUKINO bin SUKINO di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa MICHELIA ERYTHRINA NUGRAHA SUKINO bin SUKINO yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa MICHELIA ERYTHRINA NUGRAHA SUKINO bin SUKINO mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 6 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada **Pasal 7** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang termasuk jenis Narkotika golongan I : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran/penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smr



perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai "melawan hukum" bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga, atau juga dapat diartikan "tanpa hak dan atau tanpa wewenang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Penyalahguna Narkotika" menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti, keterangan saksi-saksi, petunjuk di persidangan, serta keterangan Terdakwa sendiri, maka fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sejak Tahun 2016 merupakan pemakai aktif dan alasan Terdakwa memakai/mengonsumsi Narkotika jenis ganja agar terdakwa merasa tenang dan merasa lebih gembira, yang mana cara terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan cara menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan melinting ganja ke dalam kertas pawir kemudian terdakwa gulung dan dibakar lalu dihisap layaknya menghisap rokok. Terakhir kali terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkotika

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smt



jenis ganja adalah pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 10.00 wita saat dalam perjalanan Poros Bontang- Samarinda yang berada di jalan D.I Panjaitan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur UPTD. Laboratorium Kesehatan Samarinda Nomor : 455/05913/ NARKOBA/ 06/ 2024 tanggal 05 Juni 2024, telah melakukan pemeriksaan skrining dalam urine atas nama MICHELIA ERYTHRINA NUGRAHA SUKIONO Bin. SUKINO dengan menggunakan card test didapatkan hasil positif mengandung **THC (tetrahydrocannabinol)**;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan sebagaimana dalam dakwaan Ketiga, tetapi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hukum akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galazy A10s warna hitam nomor imei 352235116260916/ 352236116260914;

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smf



- 1 (satu) unit handphone Iphone warna navy nomor imei 356194446367972/ 356194446252679;
- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja seberat 181, 34 (seratus delapan puluh satu koma tiga puluh empat) Gram Netto;
- 3 (tiga) buah aluminium foil;
- 1 (satu) baju kemeja laki-laki warna merah;
- 1 (satu) buah baju kemeja laki-laki kotak warna hijau;
- 1 (satu) buah baju koko laki-laki warna cokelat;
- 1 (satu) unit handphone Samasung Galaxy A14 warna hitam nomor imei 358892331370088/ 3589864311370087 dengan nomor whatsapp 082290635754;
- 1 (satu) buah bable wrap warna hitam pembungkus ganja dengan nomor resi 660077590595;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah KT 1937 DC;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut terbukti milik Terdakwa MICHELIA ERYTHRINA NUGRAHA SUKINO bin SUKINO, maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa MICHELIA ERYTHRINA NUGRAHA SUKINO bin SUKINO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smr



Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MICHELIA ERYTHRINA NUGRAHA SUKINO bin SUKINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri," sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MICHELIA ERYTHRINA NUGRAHA SUKINO bin SUKINO tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galazy A10s wrna hitam nomor imei 352235116260916/ 352236116260914;
- 1 (satu) unit handphone Iphone warna navy nomor imei 356194446367972/ 356194446252679;
- 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja seberat 181, 34 (seratus delapan puluh satu koma tiga puluh empat) Gram Netto;
- 3 (tiga) buah alumunium foil;
- 1 (satu) baju kemeja laki- laki warna merah;
- 1 (satu) buah baju kemeja laki- laki kotak warna hijau;
- 1 (satu) buah baju koko laki-laki warna cokelat;
- 1 (satu) unit handphone Samasung Galaxy A14 warna hitam nomor imei 358892331370088/ 3589864311370087 dengn nomor whatsapp 082290635754;
- 1 (satu) buah bable wrap warna hitam pembungkus ganja dengan nomor resi 660077590595;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah KT 1937 DC;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa MICHELIA ERYTHRINA NUGRAHA SUKINO Bin. SUKINO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, Tanggal 31 Oktober 2024, oleh

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smt/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elin Pujiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. dan Nur Salamah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 873/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 4 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mulyanto, S.H., M.H., oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Melati Warna Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyanto, S.H., M.H.